



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Identitas Korban Tindak Pidana
Kesusilaan pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disusun oleh:

LEONA CITRA MARANATHA
NIM. 205200023

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM IDENTITAS KORBAN TINDAK
PIDANA KESUSILAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PANDEGLANG NOMOR 71/PID.SUS/2023 PN PDL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Leona Citra Maranatha
NIM : 205200023
Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : LEONA CITRA MARANATHA
NIM : 205200023
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Identitas Korban Tindak Pidana
Kesusilaan pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
Title : Legal Protection of the Identity of Victims of Moral Crimes
in the Pandeglang District Court Decision Number
71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 01-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : LEONA CITRA MARANATHA
NIM : 205200023
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Identitas Korban Tindak Pidana
Kesusilaan pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 30-Mei-2024

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



ABSTRAK

Pada kenyataan masih terdapat putusan pengadilan yang memuat nama korban didalamnya yakni pada Putusannya Pengadilan Negeri Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Dan terdapat 2 (dua) permasalahan yang diangkat yaitu mengapa identitas korban perlu dirahasiakan pada prosesnya penegakan hukum dan bagaimana hukum di Indonesia dalam membagikan perlindungannya hukum identitas korban tindak pidana kesusilaan pada Putusannya Pengadilan Negeri Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis secara lebih terperinci terkait dasar pertimbangan identitas korban perlu dirahasiakan prosesnya penegakan hukum dan hukum di Indonesia dalam memberikannya perlindungan hukum identitas korban tindak pidana kesusilaan terhadap putusannya PN pandeglang No. 71/Pid.sus/2023/PN Pdl. Metode penelitiannya yakni studi hukum normatif yang dilaksanakan studi Pustaka dan wawancara menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan. Data yang diterima diolah dan dijelaskan secara deksriptif analisis agar bisa menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum, sehingga memungkinkan analisis mendalam terkait permasalahan. Hasil Putusannya PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran perlindungan identitas korban dimana nama korban tidak dirahasiakan.

Kata Kunci: Identitas Korban, Kesusilaan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

In fact, there are still court decisions that contain the name of the victim in it, namely in the Pandeglang District Court Decision Number 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. With this, there are 2 (two) issues raised, namely why the victim's identity needs to be kept confidential in the law enforcement process and how Indonesian law provides legal protection for the identity of victims of criminal acts of morality in Pandeglang District Court Decision Number 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. The purpose of this study is to analyze in more detail the reasons why the victim's identity needs to be kept secret in the process of law enforcement and Indonesian law in providing legal protection for the identity of victims of criminal acts of morality in the decision of the Pandeglang District Court number 71/Pid.sus/2023/PN Pdl. The research method used is normative legal research conducted with literature studies and interviews as a basis for analyzing problems. The data obtained is processed and explained in a descriptive analysis in order to describe and find legal facts, thus enabling in-depth analysis of the problem. The results of the Pandeglang District Court Decision Number 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl show that there is a violation of the protection of the victim's identity where the victim's name is not kept confidential.

Keyword: Legal protection, Morality, Victim Identity

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta yang Maha Kuasa telah memberikan hikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat dimudahkan dan dilancarkan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Identitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023 PN Pdl”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman saya, diharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materiil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Christine S.T Kansil., S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang selalu meluangkan waktu, serta pemikirannya dengan penuh kasih dan sabar dalam mengayomi penulis pada saat proses bimbingan skripsi berlangsung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih atas motivasi, dedikasi, serta ilmu pengetahuan dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Seluruh staff perpustakaan, kebersihan dan keamanan serta seluruh staff pegawai dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Bapak Yanto, S.H., M.Kn dan Ibu Mery Usmiani, selaku orang tua penulis yang telah mendoakan, merawat, membimbing, membesarkan, menyemangati, mendukung, mencintai serta menerima segala kurang dan lebih anak-anaknya.
8. Leonardo selaku adik yang setia mendoakan, menemani dan mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teruntuk anjing peliharaan penulis Cinta, Mimi, Vara, Lorrey, Isaac, Kyle, Rey, Bonbon yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan dukungan moral bagi penulis, sehingga penulis dapat semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk kucing peliharaan penulis Sisi, Maudy, Kenzo, Oyen, Bubu. Bibi, Gary, Mochi yang juga menjadi tempat berkeluh kesah dan dukungan moral bagi penulis, sehingga penulis dapat semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk landak peliharaan penulis, Sonic yang juga telah menjadi tempat berkeluh kesah dan dukungan moral bagi penulis, sehingga penulis dapat semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis yang terkasih, Angelina Ailsa Wibowo, Zefanya Abigail Pardede, Viencent Winner, Michael Hulio, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan serta semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman kuliah yang terkasih, Stanley Kurniawan, Fionna Khantidevi Lukmadi, Niken Febriana Dwi, Szyva Silviana Putri, Allyssa, Belicia Widyha, Margaret Mutiara Manurung, Farel Arif Al Jibrán, terimakasih sudah menemani masa-masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, terimakasih telah berbagi canda tawa, dukungan, pengalaman, suka, maupun duka yang dilalui selama masa perkuliahan maupun masa penulisan skripsi, penulis sangat berterimakasih dan penulis beruntung mengenal kalian.

14. Para pihak yang membantu penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu-persatu.

Akhir dari penulisan kata pengantar ini, penulis sadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan baik dalam sistematika penulisan atau tata kata dalam skripsi ini. Diharapkan dengan adanya penulisan ini, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini semakin baik, serta dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap agar dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu hukum, bagi Pemerintah, dan juga masyarakat maupun pembaca yang membutuhkan sebagai bahan literatur.

Jakarta, 19 Juni 2024

Leona Citra Maranatha

Pernyataan

Nama : LEONA CITRA MARANATHA
NIM : 205200023
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Identitas Korban Tindak Pidana
Kesusilaan pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30-Mei-2024
Yang menyatakan



LEONA CITRA MARANATHA
NIM. 205200023

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GRAFIK DAN TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	18
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	18
B. Teori Kepastian Hukum	22
C. Teori Perlindungan Hukum.....	24
D. Teori tentang Korban	29

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	33
A. Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.....	33
B. Pengaturan Perlindungan tentang Hak-Hak Korban.....	39
C. Hasil Wawancara.....	41
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	43
A. Dasar Pertimbangan Identitas Korban Perlu Dirahasiakan dalam Proses Penegakan Hukum.....	43
B. Hukum Di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Identitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl	62
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

Grafik 1. : Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Kurun Waktu
Tahun 2016-2020

Tabel 1. : Tata Cara Pengaburan Informasi Nama Korban

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. : Bukti Nama Korban Muncul pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 2. : Bukti Nama Korban Muncul pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 3. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 4. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 5. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 6. : Bukti Nama Korban Muncul pada SIPP
- Gambar 7. : Bukti Nama Korban Muncul pada SIPP
- Gambar 8. : Bukti Nama Korban Muncul pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 9. : Bukti Nama Korban Muncul pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 10. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 11. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 12. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 13. : Bukti Nama Korban Muncul pada SIPP
- Gambar 14. : Bukti Nama Korban Muncul pada SIPP
- Gambar 15. : Gambar 15. Bukti Nama Korban Muncul pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 16. : Gambar 15. Bukti Nama Korban Muncul pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

- Gambar 17. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 18. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 19. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 20. : Bukti Nama Korban Muncul pada SIPP
- Gambar 21. : Bukti Nama Korban Muncul pada SIPP
- Gambar 22. : Bukti Nama Korban Muncul pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 23. : Contoh Tata Cara Pengaburan Nama Korban pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 24. : Bukti Nama Korban Muncul pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 25. : Contoh Tata Cara Pengaburan Nama Korban pada Petikan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 26. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 27. : Contoh Tata Cara Pengaburan Nama Korban pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 28. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 29. : Contoh Tata Cara Pengaburan Nama Korban pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 30. : Bukti Nama Korban Muncul pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Gambar 31. : Contoh Tata Cara Pengaburan Nama Korban pada Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DAFTAR SINGKATAN

BAWAS	adalah Badan Pengawas
DKI	adalah Daerah Khusus Ibukota
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
Jl.	adalah Jalan
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KTP	adalah Kartu Tanda Penduduk
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Komnas	adalah Komisi Nasional
MA	adalah Mahkamah Agung
NIK	adalah Nomor Identitas Kependudukan
NKRI	adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
No.	adalah Nomor
PBB	adalah Perserikatan Bangsa Bangsa
PN	adalah Pengadilan Negeri
Pdl	adalah Pandeglang
Pid.Sus	adalah Pidana Khusus
RI	adalah Republik Indonesia
SIPP	adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
WNI	adalah Warga Negara Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Surat Tugas Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran IV : Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya
- Lampiran V : Surat Keterangan Turnitin Jurnal dan Hasilnya
- Lampiran VI : *Letter of Acceptance* Jurnal
- Lampiran VII : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Wawancara dengan Pihak Terkait
- Lampiran IV : File Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor
71/Pid.Sus/2023/PN Pdl
- Lampiran X : File Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor
71/Pid.Sus/2023/PN Pdl